



PUTUSAN

Nomor 150 / Pdt / 2015 / PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **LALU AYUB MAMIK SAHLAN**, Umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa kadindi Timur, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentelnya, yaitu **ABDUL MALIK**, yang beralamat di RT 001 RW 001 Lingkungan Bali Bungga, Kelurahan Kendai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Juli 2015 Nomor : 34 / SK.B / Pdt / 2015 / PN.Dpu. semula sebagai

Tergugat I ;

2. **H. MUHAMMAD SALEH**, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa kadindi Barat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu **H. MUSTAKIN USMAN, SH**, Advokat/Pengacara di "Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Ngahi Rawi Pahu Dompu" yang beralamat di Jalan Lele No. 94 Sawete, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2015, semula sebagai **Tergugat II ;**

Sekarang disebut sebagai ----- **PARA PEMBANDING** ; -----

L a w a n :

- **ASIH AMAQ SAHAN**, Umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kadindi Timur, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa yaitu **ABDUL MALIK**, Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 001 Lingkungan Bali Bunga,
Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu,
berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Juli 2015 Nomor : 34 / SK.B / Pdt /
2015 / PN.Dpu. semula sebagai **PENGGUGAT** ;

Sekarang sebagai ----- **TERBANDING** -----

D A N ;

1. **H. ROSI ALIAS JUFRI H. MUHAMAD**, Jenis kelamin laki-laki,
Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Kadindi
Barat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu ;
2. **PEMERINTAH DESA KADINDI BARAT**, Beralamat di Desa Kadindi,
Barat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu ;
3. **PEMERINTAH RI Cq DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DOMPU**
Cq DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN PEKAT Cq SEKOLAH
DASAR NEGERI 05 KADINDI BARAT, Beralamat di Desa Kadindi
Barat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, kesemuanya semula
sebagai **TERGUGAT III, IV dan V**;

Sekarang sebagai ---- **PARA TURUT TERBANDING** -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Desember 2014 yang
diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada
tanggal 10 Desember 2014 dalam Register Nomor: 29/PDT.G/2014/PN. DPU,
telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai 15 (lima belas) petak tanah sawah seluas
+ 19.600 M2, yang terletak di dulu Desa Kadindi sekarang Desa Kadindi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanahnya Udin;
- Timur : tanah Amak Nasib;
- Selatan : Jalan Raya;
- Barat : Sekolah Dasar Negeri 05;

Selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sawah Objek Sengketa**;

2. Bahwa tanah sawah obyek sengketa adalah hak milik Penggugat yang berasal dan diperolehnya dari hasil Pemberian Pemerintah Kabupaten Dompu melalui program Transmigrasi pada tahun 1974 yang pada saat itu juga Penggugat mulai menguasai dan merawat tanah obyek sengketa. Kemudian pada tahun 1981 Penggugat mengajukan Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu, sehingga sekarang tanah obyek sengketa telah menjadi hak milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 370 tahun 1981 atas nama ASIH AMAQ SAHAN (Penggugat);
3. Bahwa pada tahun 1989 tiba-tiba tanah obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan serta ditempati oleh Tergugat I tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik sah terhadap tanah obyek sengketa dengan alasan bahwa tanah sawah obyek sengketa dibeli GADAI dari seorang yang bernama MUSTAMIN (Almarhum);
4. Bahwa tiba-tiba pada tahun yang tidak diketahui oleh Penggugat bahwa sebahagian tanah sawah obyek sengketa oleh Tergugat I mengalihkan tanah sawah obyek sengketa kepada Tergugat II,III,IV dan V sehingga sekarang sebahagian tanah obyek sengketa tersebut telah dikuasai oleh Tergugat II,III,IV dan V tersebut, dengan cara Tergugat II dan III membangun rumah diatas tanah obyek sengketa, Tergugat IV membangun Kantor Desa Kadindi Barat dan Tergugat V membangun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Sekolah Dasar Negeri No. 5 Kadindi Barat adalah tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik sah terhadap tanah sawah obyek sengketa yang hingga sekarang ini tanah sawah obyek sengketa masih dikuasai dan ditempati oleh para Tergugat tanpa alasan yang jelas menurut hukum, namun Penggugat tetap melakukan keberatan terhadap para Tergugat untuk meminta kembali tanah obyek sengketa tersebut, namun dijawab oleh para Tergugat bahwa tanah sawah obyek sengketa adalah hak milik para Tergugat dan terakhir Penggugat melakukan keberatan dengan cara Penggugat melaporkan para Tergugat secara pidana pada Kantor Kepolisian Sektor Pekat, namun hingga sekarang ini sama sekali belum ada penyelesaiannya, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Dompu;

5. Bahwa penguasaan tanah sawah obyek sengketa oleh Tergugat I dengan cara tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa milik Penggugat setelah Penggugat meminta berulang kali adalah tanpa alasan yang jelas dan tanpa seijin Penggugat sebagai pemilik sah terhadap tanah sawah obyek sengketa lalu Tergugat I mengalihkan sebahagian tanah sawah obyek sengketa kepada Tergugat II,III,IV dan Tergugat V adalah tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik sah terhadap tanah sawah Obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha meminta secara kekeluargaan melalui Kantor Camat Pekat dan bahkan melalui Kantor Kepolisian Sektor Pekat, namun para Tergugat tetap tidak mau mengembalikan dan menyerahkan tanah sawah obyek sengketa kepada Penggugat;
7. Bahwa atas tindakan para Tergugat yang tidak mau menyerahkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menderita kerugian yaitu tidak dapat menikmati hasil dari tanah sawah obyek sengketa, yang mana tanah sawah obyek sengketa tersebut dapat menghasilkan, Padi, jagung dan Kacang Kedelai adalah sebagai berikut :

- a. Padi 1 (satu) x dalam setahun 4 (empat) ton dengan harga 1 (satu) ton adalah Rp. 3.000.000,- (tiga Juta rupiah) x 4 ton = Rp. 12.000.000,-
(dua belas juta rupiah);
- b. Kedelai 1 (satu) x dalam setahun dengan menghasilkan 900 kg dengan harga 100 kg adalah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) x 900 kg = Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- c. Jagung 1 (satu) kali dalam setahun dengan menghasilkan 1 (satu) ton dengan harga 1 (satu) ton adalah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Jadi kerugian Penggugat dalam setahun adalah sebesar Rp. 24.400.000,- (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), terhitung sejak tahun 1989 sampai dengan adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

8. Bahwa Penggugat merasa khawatir para Tergugat akan memindahkan tangankan tanah sawah obyek sengketa kepada orang lain (Pihak Ketiga), maka untuk menjamin ditaatinya Gugatan ini, mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu, untuk meletakkan Sita Jaminan (CB), terhadap tanah sawah obyek sengketa;
9. Bahwa untuk menjamin ditaatinya oleh para Tergugat isi Gugatan ini, maka adalah patut dan wajar menurut hukum para Tergugat dihukum, untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan isi Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

10. Bahwa menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, yang walaupun para Tergugat menyatakan Verzet, Banding maupun Kasasi;

11. Bahwa untuk menjamin putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka terhadap seluruh harta benda para Tergugat baik itu barang bergerak, maupun barang yang tidak bergerak serta barang yang akan ada dikemudian haruslah disita semuanya;

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut diatas, maka

Penggugat mohon agar para Tergugat, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya atau memperoleh hak dari padanya dapat diperintahkan

atau berkewajiban untuk menyerahkan tanah sawah obyek sengketa kepada Penguat secara bebas tanpa syarat dan apabila perlu dengan bantuan Polisi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut diatas, dan oleh karena jalan damai sudah tidak bisa ditempuh lagi, maka Penguat mengajukan Gugatan ini, Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu, dengan permohonan sudilah kiranya memeriksa dan mengadili serta mem utuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penguat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa 15 (lima belas) petak tanah sawah seluas ± 19,600 M2, yang terletak di dulu Desa Kadindi sekarang Desa Kadindi Barat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dengan batas-batas adalah sebagai Berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : tanahnya Udin;
- Timur : tanah Amak Nasib;
- Selatan : Jalan Raya;
- Barat : Sekolah Dasar Negeri 05;

Selanjutnya disebut sebagai "**Tanah sawah obyek Sengketa** ;

Bahwa tanah sawah obyek sengketa tersebut adalah sah milik Penggugat, yang diperolehnya dari hasil Pemberian Pemerintah Kabupaten Dompu melalui Program Transmigrasi pada tahun 1974;

1. Menyatakan hukum, bahwa tindakan dan perbuatan

Tergugat I yang menguasai dan mengerjakan tanah sawah obyek sengketa lalu mengalihkan tanah sawah Obyek sengketa kepada Tergugat II,III,IV dan V adalah tanpa alasan dan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah sawah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat;

2. Menghukum para Tergugat, atau siapa saja yang

mendapat hak dari padanya untuk mengebalikan dan menyerahkan tanah sawah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas tanpa syarat dan apabila perlu dengan bantuan polisi;

3. Menyatakan hukum, bahwa perbuatan para Tergugat

yang tidak mau mengembalikan dan menyerahkan tanah sawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa kepada

Penggugat, maka Penggugat telah menimbulkan kerugian yaitu tidak dapat menikmati hasil dari tanah sawah obyek sengketa, sebagaimana didalam Posita Gugatan Penggugat pada halaman No.3 Poin No.07 huruf a, b dan c tersebut diatas, terhitung sejak tahun 1989 sampai dengan adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Jadi kerugian Penggugat dalam setahun adalah sebesar Rp. 24.400.000,- (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), terhitung sejak tahun 1989 sampai dengan adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

4. Menghukum, para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.24.400.000,- (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), terhitung sejak tahun 1989, sampai dengan adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Menyatakan hukum sah dan berharga Sita Jaminan (CB), yang diletakan atas tanah sawah obyek sengketa oleh Pengadilan Negeri Dompu;
6. Menyatakan hukum bahwa untuk menjamin terhadap isi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka terhadap seluruh harta benda para Tergugat baik itu barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak serta barang yang akan ada haruslah disita semuanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, yang walaupun para Tergugat menyatakan Verzet, Banding maupun Kasasi;
8. Menghukum para Tergugat, untuk membayar uang paksa (*dwang soorn*), sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan untuk melaksanakan isi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
9. Menghukum, para Terquqat untuk membayar biaya perkara sebagai akibat adanya perkara Perdata ini.;

Dan/Atau memberikan putusan lain yang adil menurut hukum dan kebenaran;

Mengutip dan memperhatikan segala hal menegai duduk perkara ini seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 29 / Pdt.G / 2014 / PN.Dpu, tanggal 10 Juli 2015 yang amarnya selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Desa Kadindi Barat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu dengan tanda bukti hak milik berupa Sertipikat Hak Milik No.370 tahun 1981 atas nama Asih Amaq Sahan, dengan batas-batas :
 - Utara : tanahnya Udin;
 - Timur : tanah Amak Nasib;
 - Selatan : Jalan Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Sekolah Dasar Negeri 05;

Adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mengerjakan tanah objek sengketa tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak atau kuasa dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, bebas dari segala pembebanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun juga yang berada di situ karena mendapat hak dari padanya tanpa uang tebusan;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) setiap tahunnya terhitung sejak tahun 1989 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) atas keterlambatan tidak memenuhi isi bunyi putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini setiap harinya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti untuk dilaksanakan ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.196.000,- (Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 29/ Pdt.G / 2014/ PN. Dpu. yang dibuat oleh Panitera dan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Dompu, yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Juli 2015 dan tanggal 23 Juli 2015 Para Pembanding, semula Tergugat I dan II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Dompu Nomor : 29 /Pdt.G/2014/PN.Dpu. tanggal 10 Juli 2015 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Juli 2015 dan tanggal 27 Juli 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Penggugat / Terbanding dan Para Turut Terbanding semula Tergugat III, IV, V;

Membaca surat memori banding tanggal 15 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 15 September 2015 yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I / Pembanding dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Turut Terbanding III, IV, V pada tanggal 25 September 2015 dan kepada kuasa Penggugat / Terbanding ;

Membaca surat pemberitahuan putusan kepada kuasa Hukum Pembanding II/ Tergugat II oleh Juru sita Pengganti pada tanggal 24 Pebruari 2015 dan kepada kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal Oktober 2014;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor : 29/Pdt.G/2014/PN.Dpu. masing – masing pada tanggal 7 Agustus 2015, tanggal 15 September 2015 dan tanggal 22 September 2015 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Dompu yang memberi kesempatan kepada Pembanding semula Tergugat I dan II dan Terbanding semula Penggugat dan Tergugat III, IV, V / Para Turut Terbanding untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pembading / Para Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 10 Juli 2015, No. 29 /Pdt.G/2014/PN Dpu. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding yang isinya ternyata hanya merupakan pengulangan tentang hal-hal yang telah disampaikan di depan persidangan dan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dompu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari alasan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya sudah tepat dan benar oleh karena itu putusan tersebut dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui Putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 10 Juli 2015, Nomor 29 /Pdt.G./2014/PN.Dpu tersebut, untuk itu pertimbangan hukumnya yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar serta alasan yang menjadi dasar putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan Pengadilan Tinggi sebagai Peradilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 10 Juli 2015, No. 29 /Pdt.G./2014/PN.Dpu, telah diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, maka putusan tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan demi hukum harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pihak yang kalah, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, RBg dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 29 / Pdt.G./2014/PN. Dpu, tanggal 10 Juli 2015 ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang didalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016, oleh kami : Herry Sasongko, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, dengan Nyoman Sumaneja, S.H.,M.Hum., dan Corry Sahusilawane, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 6 Oktober 2015 Nomor 150 / Pen.Pdt / 2015 / PT.MTR. untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal, **14 Januari 2016**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta I Wayan Ardana, Sm.Hk. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Sumaneja , S.H.,M.Hum.,

Herry Sasongko, S.H.,M.H.,

Ttd

Corry Sahusilawane, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

I Wayan Ardana, Sm.Hk.

Perincian biaya perkara

1. Redaksi	Rp. 5.000,00
2. Meterai	Rp. 6.000,00
3. <u>Pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)